



**WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR: 68 TAHUN 2023

TENTANG

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KOTA BAUBAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

- Menimbang : a. bahwa teknologi informasi dan komunikasi mempunyai peran penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel;
- b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik serta pelaksanaan tugas Wali Kota berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Baubau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Baubau.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kota Baubau.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Baubau.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah perangkat daerah yang melaksanakan kewenangan daerah dalam urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian.
6. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
7. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
8. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta Layanan SPBE yang berkualitas.
9. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh satu atau beberapa fungsi Aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
10. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi Proses Bisnis, Data dan

Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terintegrasi.

11. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
12. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
13. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
14. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan, dan pemulihan Data.
15. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
16. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
17. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas dan fungsi Layanan SPBE di Kementerian Koordinator.
18. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh unit organisasi, unit kerja, instansi pusat, dan/atau pemerintah daerah.
19. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh unit kerja untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan unit kerja lain.
20. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
21. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap asset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
22. Pemantauan SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi Informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
23. Evaluasi SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi Informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi Informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.

24. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
25. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
26. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini terdiri atas:

- a. Tata kelola SPBE;
- b. Manajemen SPBE;
- c. Audit Teknologi informatika dan Komunikasi;
- d. Penyelenggaraan SPBE; dan
- e. Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE.

BAB III TATA KELOLA SPBE

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kota Baubau menyelenggarakan Tata Kelola SPBE secara terpadu.
- (2) Tata Kelola SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap unsur SPBE.
- (3) Unsur SPBE di sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Arsitektur SPBE;
 - b. Peta Rencana SPBE;
 - c. rencana dan anggaran SPBE;
 - d. Proses Bisnis;
 - e. Data dan Informasi;
 - f. Infrastruktur SPBE;
 - g. Aplikasi SPBE;

- h. Keamanan SPBE; dan
- i. Layanan SPBE.

Bagian Kedua
Arsitektur SPBE

Pasal 4

- (1) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu pada Pemerintah Kota Baubau.
- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat domain arsitektur.
- (3) Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat :
 - a. domain arsitektur Proses Bisnis;
 - b. domain arsitektur Data dan Informasi;
 - c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
 - d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
 - e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
 - f. domain arsitektur Layanan SPBE.
- (4) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan diselaraskan berdasarkan referensi Arsitektur SPBE nasional.
- (5) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE nasional dan rencana strategis OPD.
- (6) Penyusunan Arsitektur SPBE dikoordinasikan oleh unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi SPBE.
- (7) Dalam menyusun Arsitektur SPBE, unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (8) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota dan menjadi pedoman dalam proses integrasi layanan SPBE.

Pasal 5

- (1) Arsitektur SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi SPBE.

- (4) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE nasional;
 - b. hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE;
 - c. perubahan pada unsur SPBE Kota Baubau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c sampai dengan huruf i; atau
 - d. perubahan rencana strategis OPD.
- (5) Hasil reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada tim koordinasi.

Bagian Ketiga
Peta Rencana SPBE

Pasal 6

- (1) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b memuat:
 - a. Tata Kelola SPBE;
 - b. Manajemen SPBE;
 - c. Layanan SPBE;
 - d. Infrastruktur SPBE;
 - e. Aplikasi SPBE;
 - f. Keamanan SPBE; dan
 - g. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE di Kota Baubau.
- (3) Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE nasional, Arsitektur SPBE, dan rencana strategis OPD.
- (4) Peta Rencana SPBE disusun oleh unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi SPBE.
- (5) Dalam menyusun Peta Rencana SPBE, unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk menyelaraskan dengan Peta Rencana SPBE nasional.
- (6) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota Baubau.

Pasal 7

- (1) Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Reviu Peta Rencana SPBE dilakukan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan:

- a. perubahan Peta Rencana SPBE nasional;
 - b. perubahan rencana strategis OPD.
 - c. perubahan Arsitektur SPBE; atau
 - d. hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE.
- (4) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi SPBE.
 - (6) Hasil reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada tim koordinasi.

Bagian Keempat
Rencana dan Anggaran SPBE

Pasal 8

- (1) Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah daerah dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE serta dengan mempertimbangkan usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh organisasi perangkat daerah.
- (2) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghimpun usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh unit kerja dan diselaraskan dengan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (3) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi perencanaan dan penganggaran dengan berkonsultasi kepada unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (4) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE dikoordinasikan dengan kementerian terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Proses Bisnis

Pasal 9

- (1) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d memberikan pedoman dalam penggunaan Data dan Informasi, pembangunan, pengembangan, dan penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
- (2) Proses Bisnis disusun secara terintegrasi berdasarkan pada Arsitektur SPBE untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.
- (3) Proses Bisnis disusun oleh unit kerja yang menyelenggarakan fungsi organisasi dan Ketatalaksanaan dengan unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi Teknologi Informasi dan Komunikasi.

- (4) Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan dan/atau dapat dikonsultasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (5) Proses Bisnis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota Baubau

Bagian Keenam
Data dan Informasi

Pasal 10

- (1) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e mencakup Data dan Informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Baubau yang diperoleh dari Pengguna SPBE.
- (2) Data dan Informasi disediakan dan dikelola oleh unit kerja pada Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Unit kerja OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab atas keakuratan Data dan Informasi yang disediakan serta keamanan Data dan Informasi yang bersifat strategis dan/atau rahasia.

Pasal 11

- (1) Data dan Informasi merupakan bagian dan digunakan dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Penggunaan Data dan Informasi dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai Data dan Informasi antarunit kerja di Instansi Pusat, dan/atau Pemerintah Daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses Data dan Informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas Data dan Informasi.

Bagian Ketujuh
Infrastruktur SPBE

Pasal 12

- (1) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f bertujuan meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi untuk memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi unit kerja di Pemerintah Kota Baubau.
- (2) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Jaringan Intra Pemerintah Daerah; dan
 - b. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah.
- (3) Infrastruktur SPBE diselenggarakan oleh unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi SPBE.
- (4) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dimanfaatkan secara bagi pakai oleh seluruh unit kerja di Pemerintah Kota Baubau.

- (5) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE dilakukan selaras dengan Arsitektur SPBE Kota Baubau.
- (6) Infrastruktur SPBE sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan standar perangkat, standar interoperabilitas, standar keamanan sistem informasi, dan standar lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman Data dan Informasi antarsimpul jaringan dalam instansi Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun oleh Pemerintah Daerah dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.

Pasal 14

- (1) Seluruh unit kerja di Pemerintah Kota Baubau harus menggunakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah untuk menjaga keamanan pengiriman Data dan Informasi internal.
- (2) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. membuat keterhubungan dengan Jaringan Intra pemerintah;
 - b. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika; dan
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Pasal 15

- (1) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan pemerintah.
- (2) Seluruh unit kerja di Pemerintah Kota Baubau harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah untuk integrasi data dan layanan SPBE.
- (3) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. membuat keterhubungan dan akses Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dengan

jaringan pemerintah dan Sistem Penghubung Layanan pemerintah daerah lainnya;

- b. memenuhi standar interoperabilitas antar-Layanan SPBE yang ditetapkan oleh OPD yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika;
- c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
- d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Pasal 16

- (1) Dalam menyelenggarakan Infrastruktur SPBE, pemerintah daerah melaksanakan fungsi layanan pusat komputasi/pusat kendali.
- (2) Layanan pusat komputasi/pusat kendali di Pemerintah Kota Baubau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Seluruh unit kerja di Pemerintah Kota Baubau harus memanfaatkan layanan pusat komputasi/pusat kendali.
- (4) Layanan pusat komputasi/pusat kendali dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Reviu layanan pusat komputasi/pusat kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Sekretaris melalui tim koordinasi SPBE Pemerintah Kota Baubau.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Pusat Data nasional telah ditetapkan dan tersedia, Pemerintah Kota Baubau harus menggunakan Pusat Data nasional.
- (2) Jaminan ketersediaan penyimpanan Data dalam layanan Pusat Data nasional dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Bagian Kedelapan Aplikasi SPBE

Pasal 18

- (1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf g digunakan oleh unit kerja di Pemerintah Kota Baubau untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Aplikasi Umum; dan

- b. Aplikasi Khusus.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka yang dilaksanakan berdasarkan siklus pengembangan sistem yang meliputi tahap:
 - a. kajian kebutuhan;
 - b. rancang bangun;
 - c. implementasi;
 - d. pengujian kelaikan;
 - e. pemeliharaan; dan
 - f. evaluasi.
 - (4) Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi pada (unit kerja/perangkat daerah) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dikonsultasikan oleh unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi teknologi informasi dan komunikasi.
 - (5) Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi di Pemerintah Kota Baubau sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) terpadu dan dikendalikan oleh unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi teknologi informasi dan komunikasi.
 - (6) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi SPBE dilakukan berdasarkan Arsitektur SPBE.
 - (7) Dalam hal Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a telah tersedia, unit kerja di Pemerintah Kota Baubau harus menggunakan Aplikasi Umum.
 - (8) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dibangun dan dikembangkan oleh unit kerja di Pemerintah Kota Baubau sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - (9) Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Khusus di Pemerintah Kota Baubau sebagaimana yang dimaksud pada ayat (8) berkoordinasi dengan unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi teknologi informasi dan komunikasi.
 - (10) Hak cipta atas Aplikasi SPBE beserta kelengkapannya yang dibangun dan/atau dikembangkan atas biaya Pemerintah Kota Baubau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi milik Pemerintah Kota Baubau dan tidak dapat digunakan di luar Pemerintah Kota Baubau tanpa persetujuan dari unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kesembilan
Keamanan SPBE

Pasal 19

- (1) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf h ditujukan untuk melindungi aset Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE dari pihak yang tidak bertanggung jawab.
- (2) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penjaminan:

- a. kerahasiaan;
 - b. keutuhan;
 - c. ketersediaan;
 - d. keaslian; dan
 - e. kenirsangkalan.
- (3) Seluruh unit kerja di Pemerintah Kota Baubau harus menerapkan Keamanan SPBE.
 - (4) Penerapan Keamanan SPBE dilaksanakan dengan memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Pengendalian Keamanan SPBE di Pemerintah Kota Baubau dilakukan oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kesepuluh
Layanan SPBE

Pasal 20

- (1) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf i terdiri atas:
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas di Pemerintah Kota Baubau.
- (3) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan dinamis, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal Pemerintah Kota Baubau.
- (4) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Kota Baubau.
- (5) Layanan publik berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kebutuhan birokrasi pemerintahan, meliputi:
 - a. pengaduan publik;
 - b. dokumentasi dan Informasi hukum;
 - c. pengawasan internal; dan/atau
 - d. layanan publik sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kota Baubau.
- (6) Unit kerja yang menyelenggarakan Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

BAB IV
MANAJEMEN SPBE

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 21

Manajemen SPBE meliputi :

- a. manajemen risiko;
- b. manajemen keamanan Informasi;
- c. manajemen Data;
- d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
- e. manajemen sumber daya manusia;
- f. manajemen pengetahuan;
- g. manajemen perubahan; dan
- h. manajemen Layanan SPBE.

Bagian Kedua
Manajemen Risiko

Pasal 22

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan pelaksanaan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam mencapai tujuan SPBE.
- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui proses identifikasi, analisis, pengendalian, Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE terhadap risiko dalam pelaksanaan SPBE di Pemerintah Kota Baubau.
- (3) Pelaksanaan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan dan pengendalian internal.
- (4) Manajemen risiko SPBE dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 23

- (1) Manajemen keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b bertujuan menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan Informasi.
- (2) Manajemen keamanan Informasi dilakukan melalui penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi.
- (3) Manajemen keamanan Informasi dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di Pemerintah Kota Baubau.

- (4) Pelaksanaan manajemen keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Manajemen keamanan Informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Manajemen Data

Pasal 24

- (1) Manajemen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya Data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.
- (2) Manajemen Data dilakukan melalui proses pengelolaan arsitektur Data, Data induk, Data referensi, basis Data, kualitas Data dan interoperabilitas Data.
- (3) Manajemen Data dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi yang bersangkutan.
- (4) Manajemen Data dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Manajemen Aset Teknologi

Pasal 25

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam pelaksanaan SPBE di Pemerintah Kota Baubau.
- (3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di Pemerintah Kota Baubau.
- (4) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dikoordinasikan oleh unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 26

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu dan Layanan SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan SPBE di Pemerintah Kota Baubau.
- (3) Manajemen sumber daya manusia dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi pengembangan sumber daya manusia.
- (4) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE.
- (5) Manajemen sumber daya manusia dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Manajemen Pengetahuan

Pasal 27

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam penyelenggaraan SPBE di Pemerintah Kota Baubau.
- (3) Manajemen pengetahuan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di Pemerintah Kota Baubau.
- (4) Manajemen pengetahuan dikoordinasikan oleh unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi yang bersangkutan.
- (5) Manajemen pengetahuan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Manajemen Perubahan

Pasal 28

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g bertujuan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE terhadap perubahan SPBE.

- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di Pemerintah Kota Baubau yang menyelenggarakan Layanan SPBE.
- (4) Manajemen perubahan dikoordinasikan oleh tim koordinasi.
- (5) Manajemen perubahan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Manajemen Layanan SPBE

Pasal 29

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan oleh unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6).
- (4) Manajemen Layanan SPBE dikoordinasikan oleh tim koordinasi.
- (5) Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 30

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilakukan secara berkala untuk memastikan keandalan dan keamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
 - a. audit Infrastruktur SPBE;
 - b. audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. audit Keamanan SPBE.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada :
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.

Pasal 31

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh tim auditor di bawah koordinasi unit kerja yang membidangi sistem pengendalian internal pemerintah.
- (2) Tim auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENYELENGGARA SPBE

Pasal 32

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE, dibentuk tim koordinasi sebagai penyelenggara SPBE di Pemerintah Kota Baubau.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

BAB VII PEMANTAUAN SPBE DAN EVALUASI SPBE

Pasal 33

- (1) Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE bertujuan untuk:
 - a. mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE di Pemerintah Kota Baubau; dan
 - b. memberikan saran perbaikan yang berkesinambungan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE di Pemerintah Kota Baubau.
- (2) Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE didasarkan pada pedoman evaluasi SPBE.
- (4) Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE dilaksanakan oleh tim koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (5) Dalam pelaksanaan teknis Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibentuk tim asesor internal yang ditetapkan oleh Wali Kota Baubau.
- (6) Hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wali Kota Baubau melalui tim koordinasi.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai SPBE tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 8 AGUSTUS 2023

WALI KOTA BAUBAU,







LA ODE AHMAD MONIANSE

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 8 AGUSTUS 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,



SITI MUNAWAR

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1.	BEKDA	
2.	AGSTEN (I)	
3.	KA-KOMINFO	
4.	KABAS. HUKUM	
5.		

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BAUBAU
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

KEBIJAKAN INTERNAL
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE, di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Agar pelaksanaan SPBE dapat berjalan untuk mencapai tujuannya, maka perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Permen PANRB 59/2020) membagi proses pemantauan dan evaluasi ke dalam 47 indikator. Pada aspek kebijakan internal SPBE dinyatakan ada 10 (sepuluh) kebijakan internal yang harus dimiliki oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah, selanjutnya disebut Pemerintah Kota Baubau, sebagai salah satu Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan SPBE, menyusun kebijakan internal tata kelola SPBE sesuai dengan amanat dari Permen PANRB 59/2020, yang selanjutnya disebut sebagai Kebijakan Internal SPBE Pemerintah Kota Baubau.

B. Maksud dan Tujuan

Kebijakan internal SPBE disusun dengan maksud memberikan landasan pelaksanaan proses tata kelola SPBE dan manajemen SPBE di lingkungan Pemerintah Kota Baubau.

Kebijakan internal SPBE Kota Baubau disusun dengan tujuan agar proses tata kelola dan manajemen dapat berjalan terpadu, efektif dan efisien dalam mewujudkan tujuan dari pelaksanaan SPBE).

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kebijakan Internal SPBE Pemerintah Kota Baubau meliputi 10 (Sepuluh) unsur, antara lain:

1. Arsitektur SPBE;
2. Peta Rencana SPBE;
3. Manajemen Data;
4. Pembangunan Aplikasi SPBE;

5. Layanan Pusat Data;
6. Layanan Jaringan Intra;
7. Penggunaan Sistem Penghubung Layanan;
8. Manajemen Keamanan Informasi;
9. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); dan
10. Penyelenggara SPBE.

D. Referensi

Kebijakan Internal SPBE Pemerintah Kota Baubau disusun atas dasar referensi sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
3. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
4. Peraturan Badan Siber Dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dan Standar Teknis Dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 962 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
6. Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 474/X/2022 tanggal 24 oktober 2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Baubau tahun 2022.

BAB II PERNYATAAN KEBIJAKAN INTERNAL

A. Arsitektur SPBE

Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Pemerintah Kota Baubau bertujuan untuk memberikan landasan penyusunan Arsitektur SPBE dan berlaku mengikat seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Baubau.

Kebijakan internal Arsitektur SPBE Pemerintah Kota Baubau harus direviu dan dievaluasi secara periodik. Hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Arsitektur SPBE dituangkan dalam bentuk laporan hasil reviu dan evaluasi dan dapat ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

Arsitektur SPBE Pemerintah Kota Baubau adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, aplikasi, infrastruktur dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan yang terintegrasi. Arsitektur SPBE juga memberikan panduan dalam melaksanakan integrasi proses bisnis, data dan informasi, aplikasi, infrastruktur, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan operasional layanan yang terpadu.

Arsitektur SPBE disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Referensi Arsitektur SPBE Nasional. Referensi Arsitektur SPBE Nasional yang dimaksud, mencakup:

1. Referensi Arsitektur Proses Bisnis (RAB);
2. Referensi Arsitektur Data dan Informasi (RAD);
3. Referensi Arsitektur Layanan (RAL);
4. Referensi Arsitektur Aplikasi (RAA);
5. Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI); dan
6. Referensi Arsitektur Keamanan (RAK).

Arsitektur SPBE Pemerintah Kota Baubau, mencakup semua domain arsitektur SPBE, antara lain:

1. Domain Proses Bisnis;
2. Domain Data dan Informasi;
3. Domain Layanan;
4. Domain Aplikasi;
5. Domain Infrastruktur SPBE; dan
6. Domain Keamanan SPBE.

Arsitektur SPBE Kota Baubau harus terintegrasi. Integrasi yang dimaksud mencakup integrasi antar Pemerintah Kota Baubau, antar kementerian, dan/atau antar pemerintah Kota Baubau dengan Instansi Pusat.

Arsitektur SPBE di susun oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika, berkoordinasi dengan seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Baubau. Arsitektur SPBE ditetapkan oleh Wali Kota untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Arsitektur SPBE direviu dan dievaluasi secara periodik, minimal pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Reviu arsitektur SPBE dilakukan atas dasar:

1. Perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
2. Hasil pemantauan dan evaluasi SPBE;
3. Perubahan rencana dan anggaran SPBE, Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE dan Layanan SPBE; serta
4. Perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah.

B. Peta Rencana SPBE

Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Pemerintah Kota Baubau bertujuan untuk memberikan landasan penyusunan Peta Rencana SPBE dan berlaku mengikat seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Baubau.

Kebijakan internal Peta Rencana SPBE direviu dan dievaluasi secara periodik. Hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Peta Rencana SPBE dituangkan dalam bentuk laporan hasil reviu dan evaluasi dan dapat ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi. Peta Rencana SPBE

bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana dan Anggaran Tahunan SPBE Pemerintah Kota Baubau.

Peta Rencana SBPE Daerah disusun atas dasar Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Kota Baubau, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis OPD.

Peta Rencana SPBE memuat aspek Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Audit TIK.

Peta Rencana SPBE menjamin keselarasan dengan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Kota Baubau dan Peta Rencana SPBE Nasional.

Peta Rencana SPBE disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika, berkoordinasi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Baubau. Peta Rencana SPBE ditetapkan oleh Wali Kota Baubau untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Peta Rencana SPBE direviu dan dievaluasi secara periodik, minimal pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Review Peta Rencana SPBE dilakukan atas dasar:

1. Perubahan arsitektur SPBE Pemerintah Kota Baubau;
2. Perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
3. Perubahan rencana strategis OPD; dan/atau
4. Hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Kota Baubau.

C. Manajemen Data

Kebijakan Internal Manajemen Data Pemerintah Kota Baubau bertujuan untuk memberikan landasan manajemen data dan berlaku mengikat seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Baubau.

Kebijakan internal Manajemen Data direviu dan dievaluasi secara periodik. Hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Manajemen Data dituangkan dalam bentuk laporan hasil reviu dan evaluasi dan dapat ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

Manajemen Data dilakukan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Daerah. Manajemen Data Kota Baubau ditujukan untuk mewujudkan Satu Data Daerah dan mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia.

Sasaran Manajemen Data Pemerintah Kota Baubau adalah:

1. Memahami kebutuhan informasi;
2. Mendapatkan, menyimpan, melindungi, dan memastikan integritas aset data;
3. Meningkatkan kualitas data dan informasi secara terus-menerus, antara lain: Akurasi data, Integritas data, Integrasi data, Ketepatan waktu pengambilan dan penyajian data, Relevansi dan kegunaan data, Kejelasan dan kesepakatan bersama atas definisi data;
4. Untuk memastikan privasi dan kerahasiaan, dan untuk mencegah pihak yang tidak berwenang atau penyalahgunaan data dan informasi; dan
5. Untuk memaksimalkan penggunaan dan hasil yang efektif terhadap aset data dan informasi.

Manajemen Data Pemerintah Kota Baubau mengatur rangkaian proses pengelolaan:

1. Arsitektur data;
2. Data induk;
3. Data referensi;
4. Basis data;
5. Kualitas data; dan
6. Interoperabilitas data.

Pengaturan tentang Manajemen Data Pemerintah Kota Baubau dituangkan dalam bentuk Pedoman Manajemen Data. Pedoman Manajemen Data di susun oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika, berkoordinasi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Baubau.

Pedoman Manajemen Data Daerah ditetapkan oleh Wali Kota Baubau. Pedoman Manajemen Data disusun atas dasar pedoman Manajemen Data SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan/ atau standar/ *best practice* yang berlaku.

Pedoman Manajemen Data Daerah direviu dan dievaluasi secara periodik setiap tahun, atau sewaktu-waktu jika ada perubahan kebutuhan atau referensi dalam penyusunannya.

D. Pembangunan Aplikasi SPBE

Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi Daerah mengatur tentang siklus Pembangunan Aplikasi, bertujuan untuk memberikan landasan dalam pembangunan aplikasi dan berlaku mengikat seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Baubau.

Kebijakan internal Pembangunan Aplikasi Daerah direviu dan dievaluasi secara periodik. Hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Pembangunan Aplikasi Daerah harus dituangkan dalam bentuk laporan hasil reviu dan evaluasi dan dapat ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

Pembangunan Aplikasi SPBE Pemerintah Kota Baubau harus sesuai dengan Arsitektur SPBE khususnya Domain Aplikasi. Pembangunan Aplikasi SPBE harus mengikuti standar teknis dan prosedur pembangunan (siklus pembangunan) aplikasi yang lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan/ atau standar/*best practice* yang berlaku. Standar teknis dan siklus pembangunan aplikasi SPBE dituangkan dalam bentuk Pedoman Pembangunan Aplikasi SPBE Pemerintah Kota Baubau, yang mencakup:

1. Perencanaan;
2. Analisis;
3. Desain;
4. Implementasi; dan
5. Pemeliharaan

Pedoman Pembangunan Aplikasi Daerah disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika. Pedoman Pembangunan Aplikasi SPBE ditetapkan oleh Wali Kota Baubau. Pedoman Pembangunan Aplikasi SPBE direviu dan dievaluasi secara periodik.

Setiap Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan pembangunan aplikasi SPBE di lingkungan Pemerintah Kota Baubau harus melaksanakan proses konsultasi terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE dengan Organisasi Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK, menjamin keterpaduan dan pengendalian pembangunan aplikasi SPBE di lingkungan Pemerintah Kota Baubau.

Aplikasi SPBE yang telah dibangun harus didaftarkan dan disimpan pada repositori Aplikasi SPBE Pemerintah Kota Baubau beserta dengan kode sumber dan dokumentasinya.

E. Layanan Pusat Data

Kebijakan Internal Layanan Pusat Data bertujuan untuk memberikan landasan penyelenggaraan layanan pusat data di lingkungan Pemerintah Kota Baubau.

Kebijakan Internal Layanan Pusat Data harus direviu dan dievaluasi secara periodik. Hasil reviu dan evaluasi Kebijakan Internal Layanan Pusat Data, dituangkan dalam bentuk laporan hasil reviu dan evaluasi dan dapat ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

Layanan Pusat Data Pemerintah Kota Baubau disediakan untuk memfasilitasi penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengeolahan data, serta pemulihan data.

Layanan Pusat Data diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.

Layanan Pusat Data dapat disediakan dalam bentuk swa kelola/mandiri dan/ atau memanfaatkan Layanan Pusat Data Nasional dengan prinsip berbagi pakai. Layanan Pusat Data Pemerintah Kota Baubau harus memiliki interkoneksi dengan Pusat Data Nasional/Pusat Data Instansi Pusat/Pusat Data Pemerintah daerah lain.

Agar penggunaan Layanan Pusat Data berjalan efektif dan dapat digunakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Baubau, penyelenggara Layanan Pusat Data menyusun prosedur pengoperasian baku (SOP) Layanan Pusat Data. SOP Layanan Pusat Data Pemerintah direviu dan dievaluasi secara periodik.

Layanan Pusat Data digunakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Baubau. Penggunaan Layanan Pusat Data harus direviu dan dievaluasi secara periodik.

F. Layanan Jaringan Intra

Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Pemerintah Kota Baubau bertujuan untuk memberikan landasan penyelenggaraan Layanan Jaringan Intra dan berlaku mengikat seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Baubau.

Kebijakan internal Layanan Jaringan Intra direviu dan dievaluasi secara periodik. Hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Layanan Jaringan Intra dituangkan dalam bentuk laporan hasil reviu dan evaluasi dan dapat ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

Jaringan Intra (intranet) adalah jaringan tertutup antar simpul jaringan di dalam lingkungan Pemerintah Kota Baubau, yang digunakan sebagai sarana pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah dengan aman.

Layanan Jaringan Intra digunakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Baubau. Layanan Jaringan Intra harus memiliki interkoneksi dengan Layanan Jaringan Intra Pemerintah dan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah daerah lain.

Layanan Jaringan Intra diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika. Layanan Jaringan Intra untuk keperluan khusus dapat diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah tertentu atas ijin dan koordinasi dengan penyelenggara Layanan Jaringan Intra Pemerintah Kota Baubau. Layanan Jaringan Intra sebagaimana dimaksud dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun sendiri, dan/ atau penyedia jasa layanan jaringan.

Penyelenggara Layanan Jaringan Intra menyediakan SOP Penggunaan Layanan Jaringan Intra. SOP Penggunaan dan Layanan Jaringan Intra direviu dan dievaluasi secara periodik. Hasil review dan evaluasi terhadap Layanan Jaringan Intra dapat ditindaklanjuti dalam bentuk perbaikan Layanan Jaringan Intra.

G. Penggunaan Sistem Penghubung Layanan

Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Kota Baubau bertujuan untuk memberikan landasan penyelenggaraan dan penggunaan Sistem Penghubung Layanan dan berlaku mengikat seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Baubau.

Kebijakan internal Layanan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan direviu dan dievaluasi secara periodik. Hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan dituangkan dalam bentuk laporan hasil reviu dan evaluasi dan dapat ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

Sistem Penghubung Layanan merupakan perangkat integrasi/ penghubung untuk melakukan pertukaran layanan SPBE. Penyediaan Sistem Penghubung Layanan ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dalam pembangunan dan pengembangan dan integrasi Layanan SPBE.

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Kota Baubau diselenggarakan oleh OPD yang membidangi komunikasi dan informatika. Dalam menyediakan Sistem Penghubung Layanan, penyelenggara wajib menerapkan standar iteropabilitas, standar keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, dan akses melalui Jaringan Intra Pemerintah Kota Baubau.

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Kota Baubau sebagaimana dimaksud menyediakan:

1. Jalur/*bus* yang dapat diakses secara multi point;
2. *Metadata repository*; dan
3. *Service directory*.

Sistem Penghubung Layanan dapat digunakan oleh seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Baubau. Sistem Penghubung Layanan memiliki interkoneksi (keterhubungan) dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah. Agar Sistem Penghubung Layanan dapat digunakan dengan efektif, maka penyelenggara Sistem Penghubung Layanan menyusun SOP Sistem Penghubung

Layanan yang dapat dijadikan standar baku penggunaan Sistem Penghubung Layanan untuk integrasi layanan SPBE.

SOP dan Sistem Penghubung Layanan direviu dan dievaluasi secara periodik. Hasil review dan evaluasi dapat ditindaklanjuti dalam bentuk perbaikan atau penyempurnaan SOP dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Kota Baubau.

H. Manajemen Keamanan Informasi

Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi bertujuan untuk memberikan landasan penyelenggaraan manajemen keamanan informasi dan berlaku mengikat seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Baubau.

Kebijakan internal Manajemen Keamanan Informasi direviu dan dievaluasi secara periodik. Hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Manajemen Keamanan Informasi dituangkan dalam bentuk laporan hasil reviu dan evaluasi dan dapat ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

Sistem Manajemen Keamanan Informasi dilakukan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.

Sistem Manajemen Keamanan Informasi mencakup:

1. Penetapan ruang lingkup;
2. Penetapan penanggung jawab;
3. Perencanaan;
4. Dukungan pengoperasian;
5. Evaluasi kinerja; dan
6. Perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi dalam SPBE.

Sistem Manajemen Keamanan Informasi harus diterapkan di semua OPD di lingkungan Pemerintah Kota Baubau.

Pelaksanaan Manajemen Keamanan Informasi dilaksanakan berdasarkan Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan informatika bertanggung jawab menyelenggarakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi di lingkungan Pemerintah Kota Baubau.

Sistem Manajemen Keamanan Informasi harus direviu dan dievaluasi secara periodik.

I. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Kebijakan Internal Audit TIK bertujuan untuk memberikan landasan cakupan dan pelaksanaan Audit TIK di lingkungan Pemerintah Kota Baubau.

Kebijakan internal Audit TIK direviu dan dievaluasi secara periodik. Hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Audit TIK dituangkan dalam bentuk laporan hasil reviu dan evaluasi dan dapat ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

Audit TIK adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.

Audit TIK mencakup:

1. Audit Infrastruktur SPBE;
2. Audit Aplikasi SPBE; dan
3. Audit Keamanan SPBE.

Audit TIK meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:

1. Penerapan tata kelola dan manajemen TIK;
2. Fungsionalitas TIK;
3. Kinerja TIK yang dihasilkan; dan
4. Aspek TIK lainnya.

Audit TIK dilaksanakan oleh lembaga audit TIK pemerintah atau lembaga pelaksana Audit TIK yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan Audit TIK dikoordinasikan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika berkoordinasi dengan Inspektorat Daerah.

Audit TIK dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit TIK yang diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Audit TIK dilaksanakan setiap tahun. Hasil Audit TIK ditindaklanjuti dalam kerangka perbaikan TIK untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE.

J. Tim Koordinasi SPBE

Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Kota Baubau bertujuan untuk memberikan landasan pembentukan dan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi SPBE.

Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE direviu dan dievaluasi secara periodik. Hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Tim Koordinasi SPBE dituangkan dalam bentuk laporan hasil reviu dan evaluasi dan dapat ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

Tim Koordinasi SPBE adalah tim yang dibentuk untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Kota Baubau.

Tim Koordinasi SPBE terdiri atas:

1. Pengarah yang dijabat oleh Wali Kota Baubau;
2. Koordinator yang dijabat oleh Sekretaris Daerah;
3. Penanggungjawab percepatan SPBE yang dijabat oleh para Asisten Pemerintahan Umum dan Kesra Setda Kota Baubau;
4. Penanggungjawab manajemen layanan dan aset TIK, manajemen data, aplikasi dan infrastruktur SPBE, manajemen pengetahuan dan manajemen keamanan informasi yang dijabat oleh Kepala Dinas Informasi dan komunikasi Kota Baubau;
5. Penanggungjawab penganggaran dan perencanaan SPBE yang dijabat oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah serta Kepala Bappeda Kota Baubau;
6. Penanggungjawab SDM yang dijabat oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Baubau;

7. Penanggungjawab Transformasi proses bisnis digital dan manajemen resiko yang dijabat oleh Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Baubau;
8. Tim Pelaksana yang diketuai oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Baubau dan beranggotakan Kepala Bagian dan Kepala Bidang OPD lingkup Pemerintah Kota Baubau.


Tim Koordinasi SPBE memiliki tugas sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan, mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE, dalam rangka mendukung penerapan SPBE di seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Baubau; dan
2. Melakukan koordinasi dengan tim koordinasi SPBE Nasional untuk pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas Pemerintah daerah dan Instansi Pusat, dalam rangka mendukung penerapan SPBE antara Pemerintah daerah dengan Pemerintah daerah lain, dan dengan instansi pusat.
3. Melaksanakan perumusan kebijakan dan penerapan SPBE.

Tim Koordinasi SPBE membuat program kerja dalam menjalankan tugasnya, dan mensosialisasikannya kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah. Tim Koordinasi SPBE Kota Baubau ditetapkan oleh Wali Kota.

Dalam melaksanakan evaluasi dan monitoring internal pelaksanaan SPBE, Tim Koordinasi SPBE dapat membentuk Tim Asesor Internal SPBE. Susunan dan tugas Tim Asesor Internal SPBE Pemerintah Kota Baubau ditetapkan oleh Wali Kota.

WALI KOTA BAUBAU,



LA ODE AHMAD MONIANSE